

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan diartikan sebagai perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan hukum sebagai suami istri, untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawadah. Perkawinan ini mencakup hubungan fisik, emosional, dan spiritual, yang didasari oleh tanggung jawab, kasih sayang, dan saling mendukung antar pasangan. Dalam pelaksanaannya, perkawinan dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, dan adat yang berlaku di masyarakat, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan keabsahan dan keadilan<sup>13</sup>.

Beberapa pasal dalam undang-undang ini memberikan kenyamanan dan kemudahan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan jika berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang sah, baik pria maupun wanita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan harus berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pasal ini memastikan adanya kebebasan dan kesetaraan bagi pasangan untuk memilih satu sama lain<sup>14</sup>.

Selain itu, Pasal 5 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku tidak sah. Pasal ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, serta menjamin pengakuan hak-hak mereka dalam rumah tangga yang diatur oleh negara, sehingga melindungi mereka dari ketidakpastian hukum<sup>15</sup>. Pasal 7 mengatur batas usia minimal untuk menikah, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 direvisi menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah cukup matang secara

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan norma hukum, agama, dan adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1).

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan dan bertanggung jawab atas pernikahan tersebut<sup>16</sup>.

Ketentuan ini juga melindungi anak-anak dan remaja dari pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Pasal 8 mengharuskan pendaftaran perkawinan yang sah di hadapan pejabat yang berwenang, seperti pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin legalitas pernikahan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, sehingga perkawinan mereka diakui oleh negara dan masyarakat<sup>17</sup>. Pasal 10 juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur atau tidak memenuhi syarat hukum dapat dibatalkan. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi individu yang terjebak dalam perkawinan yang tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku<sup>18</sup>.

Adanya berbagai pasal yang mengatur hak, kewajiban, dan prosedur yang sah untuk perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan keabsahan, keadilan, dan perlindungan bagi pasangan yang menikah. Undang-undang ini tidak hanya melindungi hak-hak suami istri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera di masyarakat. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

### **Syarat Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 hingga Pasal 10. Beberapa larangan yang ditetapkan antara lain perkawinan sedarah, yaitu pernikahan antara saudara kandung, saudara seayah/seibu, atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah. Selain itu, dilarang pula menikah dengan mertua, menantu, atau saudara tiri dari pernikahan sebelumnya yang

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>18</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

masih dalam satu garis keturunan lurus. Perkawinan antara saudara susuan juga dilarang karena dianggap memiliki hubungan yang setara dengan hubungan darah. Dalam hal poligami, seorang laki-laki yang ingin menikah lebih dari satu kali harus mendapatkan izin dari pengadilan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1)<sup>19</sup>.

Selain perkawinan sesama Warga Negara Indonesia (WNI), undang-undang ini juga mengatur mengenai perkawinan campuran, yakni pernikahan antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Pasal 57, perkawinan campuran dapat dilakukan dengan syarat bahwa masing-masing pihak harus memenuhi ketentuan hukum dari negara asalnya serta dicatatkan secara resmi di kantor pencatatan perkawinan di Indonesia. Jika terdapat perbedaan agama antara pasangan, maka harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar perkawinan tersebut dapat diakui secara sah<sup>20</sup>.

Perkawinan yang sah di Indonesia harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berhubungan dengan substansi atau esensi perkawinan itu sendiri. Salah satunya adalah usia minimal untuk menikah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan juga tidak boleh dilakukan jika ada halangan, seperti hubungan darah yang dekat atau jika salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain. Selain itu, perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama tanpa paksaan, dan tidak boleh dilakukan selama masa idah setelah perceraian atau kematian pasangan<sup>21</sup>.

Sedangkan syarat formil berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan secara administratif. Setiap pernikahan yang sah harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama Islam, atau di catatan sipil untuk pasangan non-Muslim. Selain itu, pasangan yang hendak menikah juga harus memenuhi persyaratan administratif, seperti menyerahkan dokumen penting yang dibutuhkan. Perkawinan harus

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti penghulu atau petugas catatan sipil, untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan terpenuhinya semua persyaratan tersebut, perkawinan akan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## **2. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Prinsip dasar hukum Islam mengenai perkawinan adalah bahwa pernikahan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, tanpa adanya paksaan. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Seorang wanita tidak boleh dinikahi tanpa persetujuannya." Selain itu, dalam hukum Islam, setiap wanita yang akan menikah memerlukan seorang wali, yang biasanya adalah ayah atau kerabat dekat, untuk melindunginya dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali."

Salah satu syarat penting dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah pemberian mahar (maskawin), yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai penghormatan dan hak yang wajib. Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:4) menggarisbawahi, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib." Selain itu, Islam juga mengatur tentang kesiapan dalam perkawinan, meskipun tidak ada batas usia yang tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis, hukum Islam mengajarkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional bagi kedua pasangan. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab<sup>22</sup>.

Islam juga memberikan solusi untuk perceraian, yang meskipun dibolehkan sebagai jalan terakhir jika kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, tetap merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Al-Qur'an Surah

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:4)

At-Talaq (65:1) menegaskan, "Talak (cerai) itu dua kali, maka peganglah istri dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik<sup>23</sup>."

Secara keseluruhan, hukum Islam tentang perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Aturan-aturan ini tidak hanya melindungi hak-hak suami dan istri, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Al-Qur'an atau Hadis, prinsip yang diajarkan adalah bahwa pernikahan harus dilakukan ketika seseorang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental untuk mengambil tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kedewasaan ini lebih ditekankan pada kesiapan seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

Secara tradisional, hukum Islam menganggap seseorang yang sudah mencapai usia baligh, yaitu usia sekitar 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai orang yang layak untuk menikah. Namun, hukum Islam juga memperhatikan faktor kesiapan mental dan emosional, bukan hanya usia biologis. Oleh karena itu, banyak negara yang menerapkan batas usia pernikahan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa kedua belah pihak siap secara fisik, mental, dan sosial. Sebagai contoh, Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.

Walaupun tidak ada ketentuan yang menetapkan usia tertentu dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan perlindungan hak individu tetap menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, meskipun tidak ada batas usia yang pasti dalam teks agama, hukum Islam lebih menekankan pada kesiapan individu untuk menjalani pernikahan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, serta memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan penuh keadilan dan kesejahteraan.

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an Surah At-Talaq (65:1)

Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang Muslim. Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Untuk memastikan bahwa suatu perkawinan sah menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

### **Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i, terdapat lima rukun utama dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya calon suami yang beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, serta tidak memiliki halangan syar'i seperti sedang dalam ihram haji atau umrah. Kedua, adanya calon istri yang beragama Islam atau Ahli Kitab, dalam keadaan tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi. Ketiga, keberadaan wali nikah dari pihak perempuan yang berasal dari garis keturunan laki-laki, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki sekandung. Jika wali nasab tidak ada, maka pernikahan dapat dilaksanakan oleh wali hakim. Keempat, adanya dua orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, serta adil dalam kesaksiannya. Kelima, pelaksanaan ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari wali nikah yang menikahkan calon istri kepada calon suami, serta penerimaan dari calon suami terhadap akad tersebut dengan lafaz yang jelas<sup>25</sup>.

Selain rukun nikah, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah dalam Islam. Salah satunya adalah kewajiban adanya mahar atau mas kawin, yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang menyatakan bahwa mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan. Selain itu, pernikahan juga tidak boleh melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti menikahi

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

<sup>25</sup> Mazhab Syafi'i

perempuan yang masih dalam masa iddah, menikahi seseorang yang memiliki hubungan mahram (misalnya ibu, saudara kandung, atau bibi), serta menikah dalam keadaan dipaksa tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak<sup>26</sup>.

Dalam Fiqh Islam, hukum menikah dapat berbeda tergantung pada kondisi seseorang. Menikah menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hukum menikah menjadi sunnah jika seseorang memiliki keinginan menikah namun tidak dalam kondisi mendesak. Dalam keadaan tertentu, menikah bisa menjadi mubah, makruh, atau bahkan haram, jika dilakukan dengan niat yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak<sup>27</sup>.

Menurut dalam hukum Islam juga, perkawinan harus memenuhi dua syarat utama agar dianggap sah, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil mencakup ketentuan yang berhubungan dengan esensi pernikahan itu sendiri. Agar pernikahan sah menurut hukum Islam, beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain keberadaan calon suami dan istri yang sah untuk menikah, keberadaan wali nikah yang sah, serta adanya dua saksi yang adil dan baligh. Selain itu, ijab dan kabul yang jelas antara wali dan calon suami juga menjadi bagian penting dalam rukun nikah. Syarat lainnya adalah kedua calon pengantin harus beragama Islam, atau salah satu dari mereka harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, pernikahan dilakukan dengan persetujuan bersama, dan tidak ada halangan, seperti hubungan mahram atau pernikahan dalam masa iddah. Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan mahar kepada istri sebagai bagian dari pernikahan<sup>28</sup>.

Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif atau prosedural yang perlu dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum negara dan Islam. Salah satu syarat ini adalah pencatatan pernikahan yang harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui sah secara hukum. Selain itu, terdapat persyaratan administratif seperti surat izin menikah bagi yang masih di bawah umur atau surat rekomendasi dari KUA. Proses pernikahan juga harus dilaksanakan secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah, dan tidak boleh

---

<sup>26</sup> Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4

<sup>27</sup> KHI pasal 24 (ayat 1 dan 2)

<sup>28</sup> Ibid

dilakukan saat pasangan sedang melaksanakan ibadah haji. Pernikahan juga harus sesuai dengan ketentuan negara, seperti batas usia pernikahan yang diatur oleh hukum yang berlaku<sup>29</sup>.

Demikian, perkawinan dalam Islam bukan hanya sebatas ikatan lahiriah, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, pernikahan akan sah secara agama dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap Muslim yang hendak menikah harus memahami dan memenuhi syarat-syarat ini agar pernikahannya sesuai dengan ajaran Islam dan dapat membentuk rumah tangga yang harmonis.

### **3. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Hukum adat merupakan suatu tradisi sesuai dengan norma, aturan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut atau adat dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis secara resmi, hukum adat memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dihormati oleh komunitas yang menjalaninya. Dalam konteks perkawinan, hukum adat mengatur berbagai aspek mulai dari tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga hubungan kekerabatan yang terjalin setelah pernikahan. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda-beda, mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Keberagaman ini menjadikan hukum adat sebagai bagian penting dalam peraturan hukum yang berlaku<sup>30</sup>.

Di Indonesia, keberadaan suatu budaya diakui secara luas di berbagai wilayah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa peraturan adat tetap dihormati selama tidak berselisih dengan hukum nasional dan memiliki nilai hak asasi manusia. Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya dipandang sebagai ikatan sah secara sosial dan budaya, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang melibatkan kedua keluarga besar. Dalam banyak budaya di Indonesia, pernikahan adat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Soepomo, R. (2003). Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

hubungan antar-keluarga dan membangun solidaritas sosial dalam komunitas. Dalam hukum adat terdapat syarat-syarat agar pernikahan tersebut sah menurut Adat dan Hukum sebagai berikut:

### **Syarat Perkawinan Dalam Hukum Adat**

Syarat pernikahan dalam hukum adat dibagi menjadi 2 yaitu syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut diakui secara sah oleh masyarakat adat maupun hukum negara. Syarat formil mencakup prosedur pelaksanaan yang meliputi upacara adat sesuai tradisi setempat, pemberitahuan atau restu dari kepala adat, serta pencatatan secara hukum negara untuk memberikan kekuatan hukum yang sah<sup>31</sup>.

Setiap suku memiliki tata cara yang berbeda, seperti prosesi “Mapacci” dalam adat Bugis yang melambangkan pembersihan diri sebelum menikah, “Midodareni” dalam adat Jawa sebagai bentuk restu dari orang tua, dan “Tepung Tawar” dalam adat Melayu sebagai simbol doa keselamatan dan kesejahteraan bagi pasangan pengantin. Semua prosesi ini memiliki makna simbolis yang dalam, melambangkan doa restu dan harapan bagi pasangan pengantin<sup>32</sup>.

Selain syarat formil, syarat materil juga harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut adat dan hukum negara. Syarat materil meliputi persetujuan dari kedua keluarga besar sebagai bentuk restu dan pengakuan sosial<sup>33</sup>. Dalam banyak adat di Indonesia, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga besar sehingga persetujuan keluarga menjadi sangat penting. Selain itu, pemberian mahar atau mas kawin juga menjadi syarat penting dalam perkawinan adat. Mahar tidak hanya dipandang sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan mempelai pria dalam membangun rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada pihak keluarga wanita<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Harahap, Y. (2014). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>33</sup> Tirtaningsih, R. (2017). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>34</sup> Effendi, A. (2010). *Mahar dalam Perspektif Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Selanjutnya, kesepakatan kedua mempelai menjadi syarat mutlak dalam pernikahan menurut adat maupun hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara menjunjung tinggi prinsip kehendak bebas dalam pernikahan<sup>35</sup>. Selain itu, beberapa adat juga mensyaratkan kesamaan status sosial atau kekerabatan yang tidak melanggar larangan adat seperti larangan menikah dengan saudara dekat<sup>36</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Memenuhi semua syarat formil dan materil ini, perkawinan menurut hukum adat dapat diterima secara hukum adat, tetapi juga diakui secara hukum negara. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadikannya ikatan yang sakral, terhormat, dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Perkawinan adat yang dicatat secara resmi tidak hanya melindungi hak-hak hukum kedua mempelai dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, tetapi juga menjaga nilai-nilai. Ini menunjukkan bagaimana hukum adat tetap relevan dan harmonis dalam sistem hukum nasional, menjadikannya pilar penting dalam menjaga identitas budaya serta ketertiban sosial di Indonesia.

#### **4. Perkawinan Menurut Hukum Barat**

Menurut hukum Barat, perkawinan dipandang sebagai kontrak hukum yang mengikat dua individu yang memilih untuk membentuk hubungan hidup bersama dengan saling memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi. Perkawinan ini bukan hanya sebuah ikatan pribadi, tetapi juga sebuah ikatan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak<sup>37</sup>. Hukum Barat mengatur perkawinan melalui hukum sipil, yang memprioritaskan perlindungan hak-hak individu, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Di banyak negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara Eropa, perkawinan dianggap

---

<sup>35</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>36</sup> Yamin, M. (2013). Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Indonesia. Surabaya: Airlangga University Pres

<sup>37</sup> <https://www.hukumindo.com/2020/04/perkawinan-menurut-hukum-perdata-eropa.html>

sebagai perjanjian sah yang dibentuk oleh dua orang yang ingin menjalani kehidupan bersama secara sah di mata hukum<sup>38</sup>.

Prinsip dasar dalam hukum Barat adalah bahwa pernikahan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan sukarela dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Proses pernikahan umumnya melibatkan prosedur administratif, seperti pendaftaran pernikahan di lembaga yang berwenang atau di hadapan pejabat yang sah<sup>39</sup>. Sebagian besar negara juga menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Misalnya, di Amerika Serikat, kebanyakan negara bagian menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun, meskipun beberapa negara bagian memperbolehkan pernikahan pada usia lebih muda dengan izin orang tua atau pengadilan. Di Inggris, menurut Marriage Act 1836, seorang wanita minimal berusia 16 tahun dan pria berusia minimal 18 tahun untuk menikah tanpa izin orang tua, namun pernikahan pada usia lebih muda memerlukan izin orang tua atau pihak berwenang<sup>40</sup>.

Hukum Barat tidak hanya mengatur perkawinan sebagai hubungan pribadi, tetapi juga mencakup berbagai hak dan kewajiban yang muncul setelah perkawinan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam hukum Barat, harta yang didapat selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama pasangan, kecuali jika ada kesepakatan pernikahan yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, status pernikahan juga memberikan hak-hak lain, seperti hak waris dan manfaat asuransi kesehatan. Pasangan yang menikah dapat saling mewarisi harta, serta mendapatkan manfaat sosial dan asuransi kesehatan satu sama lain<sup>41</sup>.

Dalam hal perceraian, hukum Barat mengakui perceraian sebagai hak yang sah, meskipun tetap melibatkan prosedur hukum untuk membagi hak dan kewajiban pasangan. Proses perceraian di banyak negara Barat, terutama yang menganut sistem "no-fault divorce" (perceraian tanpa kesalahan),

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Balai Pustaka, Jakarta, Terbitan Kedelapan, 1989, Hal: 219.

<sup>40</sup> [https://internasional.republika.co.id/berita/odhkd5366/amerika-dan-115-negara-masih-izinkan-anakanak-menikah?utm\\_](https://internasional.republika.co.id/berita/odhkd5366/amerika-dan-115-negara-masih-izinkan-anakanak-menikah?utm_) Batas usia minimal pernikahan diatur dalam The Marriage Age Laws di Amerika Serikat.

<sup>41</sup> [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5265/1/Modul%20Hukum%20Perdata.pdf?utm\\_source](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5265/1/Modul%20Hukum%20Perdata.pdf?utm_source)

memungkinkan pasangan bercerai tanpa perlu menunjukkan alasan tertentu, hanya dengan menyatakan bahwa pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal ini memberikan kemudahan bagi individu yang ingin mengakhiri pernikahan tanpa harus melalui proses hukum yang rumit. Perceraian juga mencakup pengaturan pembagian harta bersama dan hak asuh anak jika pasangan memiliki keturunan, untuk menjamin kesejahteraan anak dan memastikan bahwa kedua orang tua tetap terlibat dalam kehidupan anak<sup>42</sup>.

Secara keseluruhan, hukum perkawinan di Barat bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban, serta memberikan hak-hak terkait dengan status pernikahan. Walaupun terdapat perbedaan dalam aturan teknis di tiap negara, hukum perkawinan Barat umumnya berupaya memberikan perlindungan yang adil bagi pasangan, serta memberikan mereka ruang untuk membangun kehidupan bersama yang sejahtera dan adil<sup>43</sup>.

Dalam sistem hukum Barat, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian perdata antara dua individu yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat perkawinan dalam hukum Barat umumnya diatur dalam kode sipil atau undang-undang perdata di masing-masing negara, dengan prinsip dasar yang menekankan pada kesepakatan, pencatatan, dan pemenuhan hak-hak pasangan yaitu sebagai berikut:

### **Syarat Perkawinan Dalam Hukum Barat**

Syarat perkawinan dalam hukum Barat dapat dikategorikan menjadi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur administratif, seperti pendaftaran pernikahan di lembaga negara yang berwenang, adanya akta nikah yang sah, serta pencatatan sipil yang menjadi bukti hukum dari perkawinan. Sementara itu, syarat materil berhubungan dengan kelayakan individu untuk menikah, seperti batas usia minimal, tidak

---

<sup>42</sup> [https://www.valegalaid.org/files/E095B726-FCD8-81C1-17DC-A16C7ED73FFF/attachments/5809579E-6EE1-4899-9737-0F17A7BFE379/no-fault-divorce-self-help-brochure-revised-5\\_14.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.valegalaid.org/files/E095B726-FCD8-81C1-17DC-A16C7ED73FFF/attachments/5809579E-6EE1-4899-9737-0F17A7BFE379/no-fault-divorce-self-help-brochure-revised-5_14.pdf?utm_source=chatgpt.com)

<sup>43</sup> <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/prinsip-prinsip-perkawinan.html>

adanya hubungan sedarah, kebebasan kedua pihak tanpa adanya paksaan, serta kapasitas hukum untuk menikah.

Dalam hukum Barat, perkawinan umumnya dilakukan berdasarkan asas monogami, kecuali di beberapa negara yang mengizinkan poligami secara terbatas. Selain itu, prinsip kesetaraan antara suami dan istri sangat ditekankan, baik dalam hak maupun kewajiban selama menjalani kehidupan pernikahan. Dengan adanya sistem hukum yang jelas dan pencatatan pernikahan yang resmi<sup>44</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah**

### **1. Pengaturan Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang dilakukan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. batasan usia minimum yang menetapkan bahwa batasan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Perubahan ini tujuannya untuk melindungi mental anak dan mencegah dampak buruk dalam pernikahan di usia dini. dari undang-undang tersebut kurang efektif bagi masyarakat karena dalam undang-undang ini calon istri masih yang masih dibawah umur untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu untuk anak-anaknya karena diumur itu mental sorang perempuan/wanita belum siap untuk menikah karena mereka masih ingin melakukan hal yang mereka inginkan seperti mengejar mimipinya, bermain dengan teman seumurannya dan lain-lain<sup>45</sup>.

Karena undang-undang tersebut sangat berisiko maka pemerintah mengubah peraturan yang dimana perkawinan hanya diberikan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Menurut pemerintah umur tersebut sudah cukup untuk melakukan pernikahan karena diumur tersebut keduanya sudah mulai berpikir dewasa dan mentalnya sudah siap nah jika di dalam pasal 7 ayat (1) memiliki masalah atau penyimpangan maka seperti yang disebutkan pasal 7 ayat (2) dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan

---

<sup>44</sup>[https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/hukum-perkawinan-di-negara-barat.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/hukum-perkawinan-di-negara-barat.html?utm_source=chatgpt.com)

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2)

jika dia beragama islam maka dia harus melakukan dispensasi di pengadilan agama dan jika dia beragama kristen, hindu, katolik, budha dan lain-lain maka dia wajib melakukan dispensasi di pengadilan Negeri yang diajukan oleh kedua orang tua atau wali para pihak<sup>46</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto (1981), dispensasi nikah adalah bentuk pengecualian hukum yang diberikan kepada individu tertentu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat ditunda . Sementara itu, Achmad Ali (2010) menyebutkan bahwa dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu, terutama calon pengantin dan anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut<sup>47</sup>.

Dalam konteks hukum Islam, Amir Syarifuddin (2003) menjelaskan bahwa dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk rukhsah atau keringanan hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti menjaga kehormatan keluarga atau melindungi status hukum anak.

Namun, dalam konteks anak, kewajiban tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan orang tua memiliki tanggung jawab serta memiliki kewajiban untuk mewaspadaai terjadinya perkawinan di bawah umur. Maka perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di bawah umur .

Salah satu dampak yang dapat diberikannya dispensasi nikah adalah adanya alasan-alasan tertentu, di antaranya adalah faktor pendidikan. Pendidikan memegang peran krusial dalam kehidupan mereka, terutama jika seseorang mengalami putus sekolah pada usia dini. Ketika anak-anak ini kemudian mencari pekerjaan untuk mengisi waktu mereka, hal ini membuat mereka merasa mandiri secara finansial dan merasa cukup mampu untuk menjalani hidup sendiri. Oleh karena itu, dorongan untuk melangsungkan pernikahan muncul sebagai respons terhadap kondisi ini.

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 15.

Menurut Husein Muhammad, hal yang membuat terjadinya pernikahan dini yaitu memiliki kemaslahatan atau potensi terjadinya hubungan di luar nikah. Jika kekhawatiran tersebut tidak terbukti, maka perkawinan tidak dianjurkan, terutama karena pernikahan pada usia muda dapat menyebabkan dampak negatif, seperti gangguan fungsi reproduksi pada perempuan. Selain itu, faktor adat dan budaya turut mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi perjodohan masih kuat, di mana anak perempuan dijodohkan sejak kecil dan dinikahkan segera setelah mencapai menstruasi pertama. Akibat dari pemberian dispensasi pernikahan ini sering kali mencakup konflik atau pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh ketidakkematangan mereka secara fisik dan mental dalam menghadapi pernikahan<sup>48</sup>.

Akibat lain dari perkawinan usia muda umumnya terlihat pada rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri, termasuk pengetahuan agama yang terbatas. Bahkan, dapat diasumsikan bahwa pengalaman mereka dalam ajaran agama juga terbatas. Jika hal ini terjadi, mencapai tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu mencapai kehidupan yang bahagia dan abadi, akan semakin sulit diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga .

Demikian, dispensasi nikah bukanlah hak yang otomatis diberikan, melainkan keputusan yang harus melalui proses hukum, di mana hakim menilai secara mendalam kondisi dan alasan permohonan yang diajukan. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak calon pengantin, mencegah dampak negatif pernikahan dini, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa dokumen wajib disiapkan untuk pengajuan dispensasi nikah, antara lain surat permohonan resmi yang diajukan oleh orang tua atau wali, fotokopi KTP dan kartu keluarga mereka, serta akta kelahiran calon mempelai untuk membuktikan usia . Selain itu, surat persetujuan dari orang tua, surat keterangan dari kelurahan, dan dokumen pendukung lain, seperti surat

---

<sup>48</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 143.

keterangan kehamilan dari puskesmas atau rumah sakit jika terkait, juga menjadi syarat utama . Dalam beberapa kasus, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau rekomendasi dari psikolog atau lembaga perlindungan anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dapat menjadi tambahan untuk mendukung permohonan tersebut<sup>49</sup>.

Prosedur pengajuan dimulai dengan pendaftaran permohonan ke pengadilan sesuai domisili pemohon. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan mengadakan sidang untuk memeriksa dokumen dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk orang tua, calon mempelai, serta saksi, jika diperlukan . Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan pengajuan, kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta potensi dampak pernikahan terhadap masa depan mereka . Jika permohonan diterima, pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan dispensasi nikah telah disetujui . Dokumen ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses administrasi pernikahan di KUA atau Kantor Catatan Sipil<sup>50</sup>.

Penting untuk dipahami bahwa dispensasi nikah bukanlah solusi yang dapat diajukan dengan sembarangan, melainkan harus memenuhi kriteria mendesak yang benar-benar relevan agar dispensasi nikah tersebut bisa diizinkan. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak buruk seperti pernikahan anak yang dapat menghambat pendidikan, pertumbuhan emosional, dan masa depan mereka. Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberikan peluang untuk pengajuan dispensasi, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi batas usia minimum pernikahan sebagai bentuk perlindungan dan upaya mencegah pernikahan dini yang berisiko tinggi<sup>51</sup>.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, pihak lain yang memiliki hubungan hukum atau tanggung jawab terhadap calon pengantin, seperti keluarga

---

<sup>49</sup>Kementerian Agama, Panduan Pelayanan Dispensasi Nikah. <https://www.inforegulasi.com/2024/12/kepdiren-bimas-islam-nomor-1159-tahun.html>

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sikap terhadap Pernikahan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sikap terhadap Pernikahan Anak. <https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>.

terdekat, juga dapat mengajukan permohonan ini . Misalnya, jika orang tua kandung telah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, wali pengganti yang ditunjuk berdasarkan hukum memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah . Dalam beberapa kasus, pihak calon pengantin itu sendiri, jika sudah cukup dewasa untuk memahami proses hukum dan alasan pengajuan dispensasi, dapat menjadi subjek yang mengajukan permohonan dengan bantuan atau pendampingan orang tua atau wali .

Pengajuan Dispensasi Nikah diajukan ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili calon pengantin, yaitu Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Proses ini, Pengadilan akan meminta dokumen-dokumen pendukung, seperti Akta Kelahiran, surat persetujuan dari orang tua atau wali, dan alasan mendesak yang melandasi permohonan tersebut<sup>52</sup>. Alasan ini biasanya mencakup kondisi darurat, seperti kehamilan di luar nikah yang perlu mendapatkan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir.

Namun, pengajuan permohonan tidak menjamin bahwa dispensasi akan diberikan. Hakim akan menilai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon pengantin, serta dampak yang mungkin timbul dari pernikahan dini. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan dispensasi nikah harus mampu memberikan bukti dan alasan yang kuat untuk meyakinkan pengadilan bahwa dispensasi tersebut diperlukan demi kemaslahatan calon pengantin untuk kebaikan calon pengantin . Hal ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak anak<sup>53</sup>.

Demikian, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap calon pengantin memiliki pendapat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun, mereka juga memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan membawa dampak buruk dalam pernikahan.

---

<sup>52</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hakim yang memeriksa permohonan ini harus mempertimbangkan semua aspek secara cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak<sup>54</sup>.

## **2. Hukum Acara Hakim Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah**

Pandangan Hakim dalam memutuskan pengajuan Dispensasi Nikah, yang diizinkan maupun tidak yang tidak diizinkan, dilakukan dengan hati-hati berdasarkan aspek hukum, sosial, dan moral yang relevan<sup>55</sup>. Dalam kasus permohonan yang diterima, hakim biasanya mempertimbangkan adanya kondisi darurat atau mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, yang memerlukan perlindungan status hukum bagi anak yang dikandung<sup>56</sup>.

Kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga juga merupakan salah satu dampak penting, karena menunjukkan dukungan serta tanggung jawab yang akan membantu calon pengantin dalam menjalani rumah tangga. Karena itu, hakim memeriksa kesiapan mental, fisik, dan ekonomi calon pasangan dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan, seperti hasil asesmen psikolog atau pihak berwenang lainnya<sup>57</sup>.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon pengantin mampu menjalani kehidupan pernikahan secara layak. Tak kalah penting, hakim juga memastikan keputusan dispensasi tidak melanggar suatu hak Anak. Dispensasi diberikan jika pernikahan dinilai memberikan manfaat lebih besar dibandingkan risikonya bagi calon pasangan<sup>58</sup>.

Sebaliknya, permohonan dispensasi nikah dapat ditolak jika tidak ada alasan mendesak yang jelas. Hakim cenderung menolak permohonan jika calon pengantin dinilai belum siap secara mental, fisik, maupun ekonomi, terutama jika pernikahan dini berpotensi membawa dampak negatif, seperti menghentikan pendidikan atau membahayakan kesehatan calon pasangan. Ketidaksepakatan antara keluarga dari salah satu pihak juga dapat menjadi

---

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

<sup>56</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 3 Ayat (2)

<sup>57</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 3 Ayat (4)

<sup>58</sup> Konvensi Hak Anak, Pasal 3

alasan kuat untuk penolakan, karena dukungan keluarga merupakan fondasi penting dalam pernikahan<sup>59</sup>.

Selain itu, jika prosedur hukum atau administrasi tidak dipenuhi, seperti ketidaklengkapan dokumen atau pelanggaran aturan, hakim dapat menolak permohonan tersebut. Keputusan hakim juga didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan jangka panjang calon pengantin. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan, hakim selalu menilai apakah dispensasi nikah lebih memberikan manfaat atau justru membawa kerugian bagi calon pasangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019<sup>60</sup>.

Pandangan Hakim dalam hukum acara Pengadilan Agama merupakan langkah penting dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga yang melibatkan prinsip-prinsip syariah, hukum nasional, dan nilai-nilai keadilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus. Dalam lingkungannya, hakim di Pengadilan Agama memutuskan perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukum Islam, hukum acara yang berlaku, dan prinsip-prinsip keadilan untuk melindungi hak-hak para pihak<sup>61</sup>.

Hakim di Pengadilan Agama wajib menggunakan hukum materiil yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), fiqh, serta sumber hukum Islam lainnya. Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman utama karena telah disesuaikan dengan konteks hukum nasional. Selain itu, hakim harus menerapkan hukum acara yang bersumber dari HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), serta aturan hukum acara lainnya. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengadil tetapi juga sebagai mediator yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak

---

<sup>59</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 4 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

<sup>61</sup> undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: Mengatur kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama.

yang bersengketa, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>62</sup>.

Proses persidangan dimulai dengan pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, dan mediasi. Mediasi adalah tahapan penting yang dilakukan sebelum persidangan berlanjut ke pemeriksaan pembuktian. Hakim akan menunjuk mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan perkara. Jika mediasi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Di sini, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, dokumen tertulis, pengakuan para pihak, sumpah, hingga bukti elektronik jika relevan<sup>63</sup>.

Dalam perkara tertentu, seperti permohonan dispensasi nikah, perceraian, atau pembagian waris, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang akan dirasakan oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim dapat meminta masukan dari ahli di bidang terkait, seperti psikolog atau konsultan hukum syariah<sup>64</sup>. Semua pertimbangan ini dituangkan secara jelas dalam putusan, yang mencakup pertimbangan fakta, hukum, dan syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim memberikan pertimbangan hukum yang logis dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Hakim di Pengadilan Agama juga mematuhi asas-asas penting dalam hukum acara, seperti asas audi et alteram partem (kedua belah pihak harus didengar), asas persidangan terbuka untuk umum, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<sup>65</sup>. Kepatuhan pada asas-asas ini memastikan proses persidangan berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hakim juga memperhatikan prinsip maslahat, yaitu memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak, khususnya

---

<sup>62</sup> Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur prinsip keadilan procedural dalam putusan hakim.

<sup>63</sup> Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg).

<sup>64</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>65</sup> Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009) dan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009

dalam sengketa keluarga yang sering kali melibatkan anak-anak dan dampak jangka panjang bagi para pihak<sup>66</sup>.

Dalam penyelesaian perkara, hakim mempertimbangkan konteks lokal masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, dalam perkara waris, hakim mungkin mempertimbangkan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum, agama, dan sosial ke dalam putusannya.

Demikian, pertimbangan hakim dalam hukum acara Pengadilan Agama adalah perpaduan antara penerapan hukum Islam, hukum nasional, dan pendekatan keadilan yang bersifat adaptif dan kontekstual. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa, menjaga keharmonisan keluarga, dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat. Keputusan hakim tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

---

<sup>66</sup> Pasal 3 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014